



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan rincian tarif dasar dan penambahan pengaturan dalam uji ulang, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 14) diubah dengan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib diuji;
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mobil bus umum dan tidak umum;

- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang umum dan tidak umum; dan
- d. kereta gandeng dan kereta tempelan;
- e. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas dan daya angkutnya serta jenis alat uji yang digunakan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tetap;
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji, pada saat dilakukan uji ulang kendaraan tersebut hanya dikenakan biaya uji dimana kendaraan tersebut tidak lulus; dan
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| JENIS KENDARAAN | UJI ASAP (Rp) | UJI EMISI (Rp) | UJI REM (Rp) | UJI KINCUP (Rp) | UJI LAMPU (Rp) | UJI SUARA, KACA, TIEROD, SPEEDO (Rp) |
|--|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| Bus kecil kapasitas 9 s.d 13 tempat duduk | 6.000,- | 7.000,- | 40.000,- | 12.000,- | 20.000,- | 5.000,- |
| Bus sedang kapasitas 14 s.d 17 tempat duduk | 7.000,- | 8.000,- | 45.000,- | 15.000,- | 25.000,- | 7.000,- |
| Bus besar kapasitas lebih dari 17 tempat duduk | 8.000,- | 10.000,- | 50.000,- | 15.000,- | 27.000,- | 7.500,- |
| Mobil penumpang umum/otlet | 5.500,- | 6.000,- | 34.000,- | 11.000,- | 18.500,- | 3.000,- |

| | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Mobil barang kecil daya kurang dari 1.350 kg | 6.000,- | 7.000,- | 40.000,- | 12.000,- | 20.000,- | 5.000,- |
| Mobil barang daya angkut 1.350 kg s.d 8000 kg | 7.000,- | 8.000,- | 45.000,- | 15.000,- | 25.000,- | 7.000,- |
| Mobil barang besar daya angkut lebih dari 8.100 kg | 8.000,- | 10.000,- | 50.000,- | 15.000,- | 27.000,- | 7.500,- |
| Kereta gandeng dan kereta tempelan | 5.000,- | 6.000,- | 32.000,- | 10.000,- | 17.000,- | - |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal ~~12~~ Desember 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal ~~12~~ Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR.....⁹

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (...⁹...-~~135~~.../2018)